



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi dibidang penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan sosial budaya, tata ruang, estetika, ketertiban umum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 22);

16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 8 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE
dan
WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ternate
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate.
6. Instansi yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang menangani bidang Tata Kota di Kota Ternate.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di bidang tertentu di Daerah.
8. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Satuan Kerja yang Bertanggung Jawab di bidang tata kota di Kota Ternate.
9. Tim Pengawasan dan Pengendalian adalah tim yang di bentuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian termasuk pula tindakan penertiban di dalam penyelenggaraan reklame.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

12. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
13. Reklame Megatron/Vidiotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
14. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkain bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
15. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
16. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
17. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong / ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
18. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
19. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan alat tertentu atau alat lainnya yang sejenis.
20. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.
21. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
22. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk, dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
24. Peruntukan Lokasi Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
25. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
26. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pemasangan reklame.

27. Nilai Strategis Lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan Kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan reklame dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta keserasian lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan reklame bertujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum;
- b. menjaga norma kesopanan dan menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan reklame merupakan penataan reklame yang dipasang di wilayah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pemasangan reklame; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian.

BAB III PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana , master plan reklame dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. sarana dan prasarana kota; dan
 - b. diluar sarana dan prasarana kota meliputi tanah dan/atau bangunan.
- (3) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merinci tata letak reklame berupa titik-titik pemasangan reklame.

Bagian Kedua Lokasi Pemasangan

Pasal 6

Pemasangan reklame dilakukan pada lokasi atau kawasan tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang telah diatur dalam master plan reklame dan dipergunakan untuk tempat pemasangan reklame, kecuali beberapa lokasi yang dilarang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Setiap pemasangan reklame dilakukan pada lokasi atau kawasan tertentu yang telah ditetapkan.
- (2) lokasi atau Kawasan tempat pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan nilai strategis.
- (3) Penetapan lokasi atau kawasan tempat pemasangan reklame berdasarkan nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Jenis Reklame

Pasal 8

- (1) Jenis reklame berdasarkan bahan dan material konstruksi yang digunakan dapat dibedakan menjadi :
 - a. reklame permanen; dan
 - b. reklame insidentil.
- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari reklame papan/billboard/videotron/megatron/Large Electronic Display (LED) dan sejenisnya.
- (3) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. reklame kain;
 - b. reklame melekat (stiker);
 - c. reklame selebaran;
 - d. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - e. reklame balon udara;
 - f. reklame apung;
 - g. reklame suara;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.

Bagian Keempat Standar Reklame

Pasal 9

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;

- b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
- c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
- d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
- e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan yang bermaksud memasang reklame wajib memiliki izin dari Walikota melalui instansi yang berwenang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota melalui pejabat yang berwenang.
- (3) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame antara lain:
 - a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. hanya memuat nama lembaga formal yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) yang diselenggarakan oleh dan diatas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - d. hanya memuat nama tempat ibadah dan lembaga sosial yang diselenggarakan oleh dan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - e. diselenggarakan oleh Organisasi/Partai Politik pada masa kampanye;
 - f. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kelurahan tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya dan telah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang; dan
 - g. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta badan-badan khususnya, badan-badan atau Lembaga Organisasi Internasional yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan dan telah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Setiap permohonan izin reklame atau perpanjangan izin reklame disampaikan oleh pemohon harus memenuhi persyaratan izin reklame.
- (2) Permohonan perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin reklame dan perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Walikota melalui pejabat yang berwenang, menerbitkan izin reklame selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 oleh Pejabat yang berwenang dinyatakan secara lengkap dan benar.
- (2) Terhadap izin yang sudah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dengan kewenangannya menyediakan ruang yang cukup bagi khalayak untuk dapat melihat reklame yang diselenggarakan minimal 50 (lima puluh) meter jarak pandang searah bidang reklame untuk reklame permanen yang berukuran lebih dari 15 (lima belas) meter persegi.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

Setiap orang atau Badan yang telah mempunyai izin berhak memasang reklame pada lokasi dan batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 14

Setiap orang atau badan pemegang izin reklame berkewajiban ::

- a. menggunakan lokasi atau tempat sesuai dengan izin yang dimiliki dengan batas waktu yang ditentukan dalam izin;
- b. membongkar sendiri reklame yang dipasang pada saat batas waktu pemasangan berakhir;
- c. melunasi pembayaran pajak reklame;
- d. melakukan pemeliharaan secara rutin atas reklame yang terpasang;
- e. menanggung resiko yang terjadi yang diakibatkan dari adanya kejadian yang ditimbulkan dari pemasangan reklame yang bersangkutan; dan
- f. memperbaiki kembali pada lokasi atau tempat pemasangan atau pembongkaran reklame.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan Pemegang Izin reklame dilarang :
 - a. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - c. memasang reklame di taman kota, batang, ranting pohon, rambu lalu lintas, dan tiang listrik atau tiang telepon, lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah dan pusat pemerintahan;
 - d. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
 - e. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan utama atau dengan mobilitas tinggi untuk jenis reklame spanduk; dan
 - f. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame.

- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan penertiban.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian sanksi administrasi dan/atau tindakan pembongkaran reklame.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tim pengawas dan pengendali yang dipimpin SKPD yang membidangi tata kota yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (3) Masyarakat berhak menyampaikan saran dan pendapat kepada Walikota serta berhak memperoleh informasi tentang penyelenggaraan reklame dari Walikota melalui Instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame ditetapkan melalui Peraturan Walikota.

BAB VII PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang memasang reklame, pada saat batas waktu izin reklame sudah berakhir wajib membongkar sendiri reklame yang telah dipasang.
- (2) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjaga keamanan, keselamatan, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka konstruksi reklame dan bahan bongkaran tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila batas waktu pemasangan reklame belum berakhir dan terjadi pembongkaran akibat dari pembangunan fasilitas umum atau kepentingan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah di tempat reklame itu berada, maka dapat dipindahkan ke lokasi pemasangan reklame yang telah ditetapkan.
- (5) Pindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah diberitahukan secara tertulis kepada pemilik izin selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pembongkaran.
- (6) Konstruksi reklame yang sudah dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dibongkar, dapat disewakan kepada pemasang reklame lain yang besaran nilai sewanya ditentukan berdasarkan hasil perhitungan oleh Dispenda.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atas reklame apabila:
 - a. reklame yang dipasang tanpa izin;

- b. telah berakhir masa izinnnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak melakukan pelunasan pajak reklame;
 - d. terdapat perubahan jenis reklame, sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
 - e. letak pemasangan yang tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan;
 - f. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini.
 - g. mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu pengguna jalan;
- (2) Kecuali pada ayat (1) huruf a, pembongkaran dilakukan setelah memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Izin.
- (3) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ternate. jabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi kewajiban baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.
- (2) Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi kewajiban baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.
- (3) Terhadap izin pemasangan reklame yang sudah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penggunaan tempat reklame tersebut dapat dipakai oleh pemegang izin yang lain.
- (4) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X SANKSI PIDANA

Pasal 21

- (5) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Semua izin reklame yang belum berakhir masa berlakunya pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin reklame tersebut.
- (2) Semua permohonan izin reklame yang sudah diajukan dan sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses sesuai ketentuan sebelumnya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

| Pejabat | Paraf |
|------------------------------|-------|
| Plt. Sekretaris Daerah | |
| Asisten Tata Praja | |
| Kadis Tata Kota & Pertamanan | |
| Kabag. Hukum & HAM | |

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 September 2014

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 2 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M.TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2014 NOMOR 122

Rancangan
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi dibidang penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan Tata ruang, estetika, ketertiban umum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
15. Peraturan daerah Kota ternate Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE
dan
WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

28. Daerah adalah Kota Ternate.
29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ternate
30. Walikota adalah Walikota Ternate.

31. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
32. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate.
33. Instansi yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang menangani bidang Tata Kota di Kota Ternate.
34. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di bidang tertentu di Daerah.
35. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Satuan Kerja yang Bertanggung Jawab di bidang tata kota di Kota Ternate.
36. Tim Pengawasan dan Pengendalian adalah tim yang di bentuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian termasuk pula tindakan penertiban di dalam penyelenggaraan reklame.
37. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
38. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
39. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
40. Reklame Megatron/Vidiotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

41. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
42. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
43. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
44. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong / ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
45. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
46. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan alat tertentu atau alat lainnya yang sejenis.
47. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.
48. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
49. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
50. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk, dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
51. Peruntukan Lokasi Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
52. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.

53. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pemasangan reklame.
54. Nilai Strategis Lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan Kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan reklame dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta keserasian lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan reklame bertujuan :

- e. memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum;
- f. menjaga norma kesopanan dan menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan;
- g. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

- (3) Ruang lingkup penyelenggaraan reklame merupakan penataan reklame yang dipasang di wilayah daerah.
- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - d. perencanaan;
 - e. pemasangan reklame; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian.

BAB III PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (4) Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - c. sarana dan prasarana kota; dan
 - d. diluar sarana dan prasarana kota meliputi tanah dan/atau bangunan.
- (6) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merinci tata letak reklame berupa titik-titik pemasangan reklame.

Bagian Kedua Lokasi Pemasangan

Pasal 6

Pemasangan reklame dilakukan pada lokasi atau kawasan tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk tempat pemasangan reklame, kecuali beberapa lokasi yang dilarang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (4) Setiap pemasangan reklame dilakukan pada lokasi atau kawasan yang telah ditetapkan.
- (5) lokasi atau Kawasan tempat pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan nilai strategis.
- (6) Penetapan lokasi atau kawasan tempat pemasangan reklame berdasarkan nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Jenis Reklame

Pasal 8

- (4) Jenis reklame dibedakan menjadi :
 - c. reklame permanen; dan
 - d. reklame insidentil.
- (5) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari reklame papan/billboard/videotron/megatron/Large Electronic Display (LED) dan sejenisnya.
- (6) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - j. reklame kain;
 - k. reklame melekat (stiker);
 - l. reklame selebaran;
 - m. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - n. reklame balon udara;
 - o. reklame apung;

- p. reklame suara;
- q. reklame film/slide; dan
- r. reklame peragaan.

Bagian Keempat Standar Reklame

Pasal 9

- (3) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (4) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
 - d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
 - e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Perizinan Reklame

Pasal 10

- (4) Setiap orang atau Badan yang bermaksud memasang reklame wajib memiliki izin dari Walikota melalui instansi yang berwenang.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota melalui pejabat yang berwenang.
- (6) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame antara lain:
 - h. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - i. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- j. hanya memuat nama lembaga formal yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- k. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- l. diselenggarakan oleh Organisasi/Partai Politik pada masa kampanye;
- m. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kelurahan tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya dan telah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang; dan
- n. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta badan-badan khususnya, badan-badan atau Lembaga Organisasi Internasional yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan dan telah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.

Pasal 11

- (4) Setiap permohonan izin reklame atau perpanjangan izin reklame disampaikan oleh pemohon harus memenuhi persyaratan izin reklame.
- (5) Permohonan perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin reklame dan perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Walikota melalui pejabat yang berwenang, menerbitkan izin reklame selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 oleh Pejabat yang berwenang dinyatakan secara lengkap dan benar.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Pemegang Izin Reklame

Pasal 13

Setiap orang atau Badan yang telah mempunyai izin berhak memasang reklame pada lokasi dan batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 14

- Setiap orang atau badan pemegang izin reklame berkewajiban ;:
- g. menggunakan lokasi atau tempat sesuai dengan izin yang dimiliki dengan batas waktu yang ditentukan dalam izin;
 - h. membongkar sendiri reklame yang dipasang pada saat batas waktu pemasangan berakhir;
 - i. melunasi pembayaran pajak reklame;
 - j. melakukan pemeliharaan secara rutin atas reklame yang terpasang;
 - k. menanggung resiko yang terjadi yang diakibatkan dari adanya kejadian yang ditimbulkan dari pemasangan reklame yang bersangkutan; dan
 - l. memperbaiki kembali pada lokasi atau tempat pemasangan atau pembongkaran reklame.

Pasal 15

- (4) Setiap Pemegang Izin dilarang :
- g. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - h. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - i. memasang reklame insidental di taman kota, batang, ranting pohon, rambu lalu lintas, dan tiang listrik atau tiang telepon, lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah dan pusat pemerintahan;
 - j. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
 - k. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan utama atau dengan mobilitas tinggi untuk jenis reklame spanduk; dan
 - l. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame.
- (5) Setiap orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dikenakan tindakan penertiban.
- (6) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian sanksi administrasi dan/atau tindakan pembongkaran reklame.

Pasal 16

- (7) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame.
- (8) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tim pengawas dan pengendali yang dipimpin SKPD yang membidangi tata kota yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame ditetapkan melalui Peraturan Walikota.

BAB VI PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 17

- (7) Setiap orang atau badan yang memasang reklame, pada saat batas waktu izin reklame sudah berakhir wajib membongkar sendiri reklame yang telah dipasang.
- (8) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjaga keamanan, keselamatan, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (9) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka konstruksi reklame dan bahan bongkaran tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (10) Apabila batas waktu pemasangan reklame belum berakhir dan terjadi pembongkaran akibat dari pembangunan fasilitas umum atau kepentingan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah di tempat reklame itu berada, maka dapat dipindahkan ke lokasi pemasangan reklame yang telah ditetapkan.
- (11) Pемindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah diberitahukan secara tertulis kepada pemilik izin selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pembongkaran.
- (12) Konstruksi reklame yang sudah dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dibongkar, dapat disewakan kepada pemasang reklame lain yang besaran nilai sewanya ditentukan berdasarkan hasil perhitungan oleh DPPKAD.

Pasal 18

- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atas reklame apabila:
 - a. reklame yang dipasang tanpa izin;

- b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak melakukan pelunasan pajak reklame;
 - d. terdapat perubahan jenis reklame, sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
 - e. letak pemasangan yang tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan;
 - f. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini.
 - g. mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu pengguna jalan;
- (5) Kecuali pada ayat (1) huruf a, pembongkaran dilakukan setelah memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Izin.
- (6) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (5) Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi kewajiban baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.
- (6) Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi kewajiban baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.
- (7) Terhadap izin pemasangan reklame yang sudah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penggunaan tempat reklame tersebut dapat dipakai oleh pemegang izin yang lain.
- (8) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (3) Semua izin reklame yang belum berakhir masa berlakunya pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin reklame tersebut.

- (4) Semua permohonan izin reklame yang sudah diajukan dan sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses sesuai ketentuan sebelumnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

| Pejabat | Paraf |
|------------------------------|-------|
| Plt. Sekretaris Daerah | |
| Asisten Tata Praja | |
| Kadis Tata Kota & Pertamanan | |
| Kabag. Hukum & HAM | |

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 3 September 2014
WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 4 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR..... TAHUN 2014